



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368  
E-mail : [lppm@uns.ac.id](mailto:lppm@uns.ac.id)

SURAT PERJANJIAN  
PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN MANDIRI TAHUN 2021  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor : 1996.1/UN27.22/PT.01.03/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.

Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor : 821/UN27/KP/2019 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Abdul Rahman Ph.D.

Dosen Ketua Pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor: 1159/UN27/HK/2021 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
8. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 649a/J27/KP/2004, tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 821/UN27/KP/2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor: 514/UN27/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2019 – 2023.

10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1159/UN27/HK/2021 tentang Penetapan Pelaksana Penugasan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri Universitas Sebelas Maret Tahun 2021.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Mandiri Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

#### PASAL 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian dengan Judul : **Analisis Hubungan Dukungan Tempat Bekerja dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Pekerja di Wilayah PKD Wahyu Sehat Wonorejo** pada skema penelitian mandiri tahun 2021.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 2

apabila terdapat perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian, maka **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan tertulis disertai alasan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** memberikan persetujuan tertulis.

#### PASAL 3

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dan mengunggah proposal, laporan kemajuan, catatan harian, capaian luaran dan bukti luaran, berita acara laporan kemajuan, laporan akhir dan berita acara laporan akhir.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan proposal kegiatan yang telah disetujui sebanyak 1 (satu) eksemplar (dokumen cetak) dan wajib diunggah oleh **PIHAK KEDUA** ke sistem IRIS1103 dan dituangkan dalam berita acara serah terima, setelah dinyatakan sebagai pemenang.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen di bawah ini:
  - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan penelitian;
  - b. Catatan Harian (logbook) penelitian;
  - c. Bukti Luaran;
  - d. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan dan mengunggah ke sistem IRIS1103 selambat-lambatnya pada tanggal **10 September 2021**.
4. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang telah diunggah pada ayat (3) dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh pihak **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 4

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke dalam sistem IRIS1103 laporan hasil penelitian selambat-lambatnya tanggal **26 November 2021** berupa dokumen sebagai berikut :
  - a. Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
  - b. Catatan Harian (logbook) Penelitian;
  - c. Bukti Luaran;

- d. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir;
  - e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengunggah dokumen terverifikasi sebagaimana telah disepakati pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada skema yang sama pada tahun 2022 sampai kewajiban tersebut terpenuhi.
  3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan verifikasi ketercapaian luaran hasil penelitian setelah 1 (satu) tahun pelaksanaan penelitian. Apabila luaran tidak tercapai akan dikenakan sanksi pemblokiran pengajuan proposal pada skema yang sama mulai tahun 2022 sampai luaran tercapai.

#### PASAL 5

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan disesuaikan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 6

Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai Rp 10.000,- dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

#### PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.

NIP. 196303271986012002

#### PIHAK KEDUA

Abdul Rahman Ph.D.

NIP. 1960051320171001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368  
E-mail : [ippm@uns.ac.id](mailto:ippm@uns.ac.id)

SURAT PERJANJIAN  
PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN MANDIRI TAHUN 2021  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor : 1996.1/UN27.22/PT.01.03/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.**

Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor : 821/UN27/KP/2019 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Abdul Rahman Ph.D.**

Dosen Ketua Pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor: 1159/UN27/HK/2021 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
8. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 649a/J27/KP/2004, tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 821/UN27/KP/2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor: 514/UN27/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2019 – 2023.

10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1159/UN27/HK/2021 tentang Penetapan Pelaksana Penugasan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri Universitas Sebelas Maret Tahun 2021.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Mandiri Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

#### PASAL 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian dengan Judul : **Analisis Hubungan Dukungan Tempat Bekerja dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Pekerja di Wilayah PKD Wahyu Sehat Wonorejo** pada skema penelitian mandiri tahun 2021.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 2

apabila terdapat perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian, maka **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan tertulis disertai alasan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** memberikan persetujuan tertulis.

#### PASAL 3

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dan mengunggah proposal, laporan kemajuan, catatan harian, capaian luaran dan bukti luaran, berita acara laporan kemajuan, laporan akhir dan berita acara laporan akhir.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan proposal kegiatan yang telah disetujui sebanyak 1 (satu) eksemplar (dokumen cetak) dan wajib diunggah oleh **PIHAK KEDUA** ke sistem IRIS1103 dan dituangkan dalam berita acara serah terima, setelah dinyatakan sebagai pemenang.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen di bawah ini:
  - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan penelitian;
  - b. Catatan Harian (logbook) penelitian;
  - c. Bukti Luaran;
  - d. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan dan mengunggah ke sistem IRIS1103 selambat-lambatnya pada tanggal **10 September 2021**.
4. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang telah diunggah pada ayat (3) dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh pihak **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 4

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke dalam sistem IRIS1103 laporan hasil penelitian selambat-lambatnya tanggal **26 November 2021** berupa dokumen sebagai berikut :
  - a. Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
  - b. Catatan Harian (logbook) Penelitian;
  - c. Bukti Luaran;

- d. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir;
  - e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengunggah dokumen terverifikasi sebagaimana telah disepakati pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada skema yang sama pada tahun 2022 sampai kewajiban tersebut terpenuhi.
  3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan verifikasi ketercapaian luaran hasil penelitian setelah 1 (satu) tahun pelaksanaan penelitian. Apabila luaran tidak tercapai akan dikenakan sanksi pemblokiran pengajuan proposal pada skema yang sama mulai tahun 2022 sampai luaran tercapai.

#### PASAL 5

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan disesuaikan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 6

Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai Rp 10.000,- dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.

NIP. 196303271986012002

**PIHAK KEDUA**



Abdul Rahman Ph.D.

NIP. 1960051320171001